



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 454/Pdt.G/2012/PA Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis hakim Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Susuki Motor, pendidikan MAN, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, yang selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, pendidikan D.II, bertempat tinggal di Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca perkara beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa pemohon telah menikah dengan termohon pada tanggal II September 2005 di Tanete Riattang Kabupaten Bone tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sebagai tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 260/I7AX/2005, tertanggal 12 September 2005.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Watampone tanggal 11 Juni 2012 Nomor 454/Pdt.G/2012/PA Wtp yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- 3 Memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.....amatan Tanete Riattang Kabupaten Bone selambat-lambatnya 30 hari sejak pemohon mengucapkan ikrar talak.

- 5 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Watampone tanggal 30 Juli 2012 Nomor 454/Pdt.G/2012/PA Wtp. pemohon telah mengucapkan ikrar talak yang berbunyi sebagai berikut:

“Pada hari ini Senin tanggal 30 Juli 2012, saya, Pemohon menjatuhkan talak satu raj’i terhadap isteri saya Termohon”.

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara pemohon dengan termohon.

Memperhatikan, Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1959 ser-i ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Menetapkan perkawinan antara pemohon, Pemohon dengan Termohon., putus karena perceraian.
- 2 Menetapkan bahwa biaya perkara penetapan ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh majleis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1433 Hijeriah, dengan Drs. Alimuiddin Rahim, SH,MH sebagai ketua majelis, Drs. Muhlis, S.H. dan Drs. Umar D masing-masing sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh ketua mejalis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh para hakim anggota serta Muh. Rais Naim, SH, S.Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak pemohon dan tidak dihadiri oleh pihak termohon.

Hakim Anggota, t.t.d

Drs. H. Syamsul Bahri t.t.d

Drs. Umar D

Ketua Majelis,

t.t.d



Drs. Alimuddin Rahim, SH, MH
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Panitera Pengganti
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Muh. Rais Nairn, SH, S. Ag

Perincian biaya :

- Panggilan : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)